**ANALISIS PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPh FINAL**

**(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)**

Keziana

*(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan)*

*E-mail: kezia.natsumi1@gmail.com*

Anwar Made

Doni Wirshandono Y.

*(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan)*

**Abstrak:** *Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku bersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dengan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung. Dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak, pemerintah terus memaksimalkan pengupayaan dari sektor perpajakan yang dikembangkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Final 1% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau yang lebih umum disebut dengan PP No. 46 Tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Dokumentasi yang diperoleh berupa data tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final pada KPP Pratama Kepanjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 cukup berpengaruh dalam hal menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final.*

**Kata Kunci:** *Pajak, PP No. 46 Tahun 2013, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan PPh Final*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah menjadi cukup bergantung pada pajak. Oleh karena itulah, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Dalam penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi wajib pajak badan untuk menghitung jumlah PPh badan terutangnya. Namun, cara penghitungan pajak terutang tergolong sulit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kemampuan pencatatan/akuntansi yang minim (Butar-butar, 2013).

Dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak di atas, pemerintah terus memaksimalkan pengupayan dari sektor perpajakan yang dikembangkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak final 1% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau yang lebih umum disebut dengan PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini berlaku bagi wajib pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memeiliki peredaran bruto (omset) kurang dari atau sama dengan Rp 4.800.000.000 pertahun (Tambunan, 2013). Penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini pemerintah melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Omset dan labanya memang tidak sebesar dengan perusahaan-perusahaan besar, namun keberadaan UMKM yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan kenyataannya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 dijelaskan tentang usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha. UMKM itu sendiri adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional.

Dalam upaya mendorong pemenuhan perpajakan secara sukarela untuk meningkatkan jumlah wajib pajak serta mendorong kontribusi penerimaan kas negara dari UMKM, pemerintah Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku 1 Juli 2013 juga mengatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final ini adalah omset setiap bulan. Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1% (satu persen) dari omset bulanannya. Pemerintah berharap masyarakatnya taat membayar pajak dan tertib administrasi karena dengan hanya melaporkan jumlah omset, kemudian membayar 1% (satu persen) dari omzet tersebut sebagai PPh. Jadi, bagi Wajib Pajak yang memiliki UMKM seharusnya akan lebih taat dalam membayar pajak karena pemerintah telah menyederhanakan peraturan perpajakan dan mempermudah tata cara perhitungan pajak dari sebelumnya yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka dapat dilihat betapa pentingnya penerapan PP No. 46 Tahun 2013 untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara khususnya pajak final, sehingga hal ini dipandang penting untuk dilakukan penelitian guna menjelaskan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Lusty (2012) UMKM merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia dan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

**Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Menurut Diatmika (2013) PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif sebesar 1%.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mahendra (2014) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

**Pajak Penghasilan Final**

Menurut Resmi (2013) pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

**Penelitian Terdahulu**

1. Kaimudin (2014) dengan penelitian mengenai Efektivitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Malang Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak terhadap pengembangan program-program yang meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari wajib pajak UMKM, dan mengetahui efektivitas penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan UMKM di KPP Pratama Malang Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif signifikan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM. Ditinjau dari ketiga pengukuran efektivitas, jumlah NPWP, perbandingan antara SPT dan wajib pajak yang memiliki NPWP, dan realisasi penerimaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 yang dibandingkan dengan potensi penerimaan pajak UMKM yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar mendukung adanya pengaruh penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dengan semakin bertambahnya penerimaan pajak dari awal penerapan hingga April 2014.
2. Hakim (2015) dengan penelitian mengenail Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah terjadi penurunan sebesar 0,23%. Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk mengetahui penerapan Pajak PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final adalah penelitian deskriptif.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu mendeskripsikan peranan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final di KPP Pratama Kepanjen setelah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data berupa hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. Sedangkan data sekunder yang digunakan peneliti berupa catatan dan laporan jumlah penerimaan PPh final dan jumlah penerimaan pembayaran pajak kategori PP Nomor 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik wawancara mendalam yang dilakukan peneliti adalah dengan bertatap muka (*face to face*) antara pencacah atau peneliti dengan informan yang dapat dipercaya (Usman, 2007). Dalam hal ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara kepada Kepala Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.

**Definisi Operasional Variabel**

PP No. 46 Tahun 2013 yaitu peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif sebesar 1% (Diatmika, 2013).

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010).

Penerimaan PPh final yaitu menunjukkan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2013).

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2007) diartikan “Dalam pandangan model interaktif terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif".

Reduksi Data

Pengumpulan **Data**

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009)

Gambar 3.1 Model Interaktif

Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan analisis model interaktif pada gambar 3.1 di atas:

1. Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Tahap ini akan berhenti apabila data-data yang diterima atau diperoleh peneliti telah memadai dan/tidak ada data yang dianggap baru.
2. Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Dimana data-data tersebut akan mengalami oengurangan atau penambahan. Pengurangan data akan terjadi apabila terdapa data atau informasi yang kurang perlu dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan atau informasi yang dibutuhkan.
3. Setelah dilakukan proses reduksi data, kemudian data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka). Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang sudah direduksi dan diolah kemudian disajikan kedalam format tabel ataupun bentuk grafik sehingga mudah untuk dipahami.
4. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didapat setelah dilakukannya interpretasi data terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya Interpretasi data merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan sebelumnya dan diungkapkan dalam bentuk teks atau narasi. Interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai dengan data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Adapun langkah-langkah didalam pengolahan data menurut Halim dalam Yanuar (2004) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun tabel penerimaan PPh final tahun anggaran 2013-2015.
2. Menyusun tabel penerimaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 di wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen selama tahun 2013-2015.
3. Menghitung dan menyusun tabel analisis kontribusi penerimaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh final. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi pajak PP No. 46, maka digunakan rumus di bawah ini:

 $Kontribusi PP 46=\frac{Jumlah penerimaan pajak PP 46}{Jumlah penerimaan PPh final} × 100\% $

Untuk melihat kriteria kontribusi pajak PP No. 46, maka bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase (%)** | **Kriteria** |
| 0,00 - 10 | Sangat kurang |
| 10,10 - 20 | Kurang |
| 20,10 - 30 | Sedang |
| 30,10 - 40 | Cukup baik |
| 40,10 - 50 | Baik |
| Diatas 50 | Sangat baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (Saribu, 2014)

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Obyek Penelitian**

KPP Pratama adalah penggabungan anatara Kantor Palayanan Pajak (yang dahulu melayani embayaran PPh, PPN, dan PPn Bm) dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (yang dulunya hanya melayani pembayaran PBB saja) dan Kantor Pemeriksaan Pajak (yang melayani pemeriksaan perpajakan). KPP Pratama memiliki peranan yang penting yaitu sebagai media interaksi langsung antara masyarakat dengan pajak. Selain itu, KPP Pratama juga merupakan tempat bagi masyarakat untuk bertanya mengenai informasi perpajakan dan tempat penyerahan berkas-berkas pembayaran pajak. Adapun tugas pokok KPP Pratama adalah:

1. Memberikan pelayanan kepada semua wajib pajak
2. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak yang sudah terdaftar dan calon wajib pajak
3. Verifikasi lapangan terhadap wajib pajak

Fungsi KPP Pratama antara lain:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak dan ekstensifikasi perpajakan.
2. Melakukan tata usaha perpajakan yaitu dengan penatausahaan serta pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) dan berkas wajib pajak.
3. Melakukan urusan penerimaan, penetausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan.
4. Melakukan verifikasi lapangan, verifikasi kantor, dan penerapan sanksi perpajakan.
5. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama sudah beroperasi secara independen sejak Juli 2009 yang dulunya merupakan kantor pembagian dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Malang. Kemudian sejak tanggal 4 Desember 2007 digabung menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama sampai sekarang ini. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan salah satu unsur yang dibawahi oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan di bidang Tata Usaha Perpajakan (TUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn Bm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen terdiri dari 21 kecamatan dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, antara lain kecamatan Pakisaji, Pagak, Ngajum, Donomulyo, Banter, Ampelgading, Bululawang, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Pagelaran, Sumber Manjing, Sumber Pucung, Wagir, Wajak, Wonosari, Tirtoyudo dan Turen.

**Pembahasan**

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013**

Berdasarkan grafik 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak pada PP No. 46 Tahun 2013 di wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut bisa dilihat pada bulan Agustus atau satu bulan setelah dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 jumlah wajib pajak sedah meningkat sebesar 12,11%. Memasuki bulan September meningkat 9,43% diikuti bulan Oktober meningkat 12% dan terus berlangsung sampai bulan November sebesar 6,43%. Dan pada bulan Desember 2013 wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen meningkat sebesar 39,81%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013 semakin menyadari kewajiban pajaknya dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara tercapai dengan baik. Berikut disajikan grafik tingkat kepatuhan wajib pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013:

Sumber: Diolah dari data yang diperoleh

Grafik 4.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam tabel 4.1 di bawah ini, dapat terlihat bahwa jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh OP, SPT Tahunan PPh OP S, dan SPT Tahunan Badan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penerimaan SPT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Keterangan** | **Tahun** |
| **2013** | **2014** |
| SPT Tahunan PPh OP 1770 | 1.879 | 2.240 |
| SPT Tahunan PPh OP 1770S | 8.505 | 9.564 |
| SPT Tahunan PPh OP 1770SS | 33.595 | 28.229 |
| SPT Tahunan PPh Badan 1771 | 1.261 | 1.420 |

Sumber: Diolah dari aplikasi Portal DJP

Penerimaan SPT Tahunan OP di dapat dari orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktek, pengacara, pengusaha, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat termasuk, PNS/ TNI/ Polri yang memiliki kegiatan usaha lainnya mengalami peningkatan sebesar 19,2%. Kemudian untuk penerimaan SPT Tahunan OP S digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas (misalnya karyawan, PNS, TNI, pejabat negara yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/ pengajar/ pelatih dan sebagainya) mengalami peningkatan sebesar 12,4%. Selain itu penerimaan SPT Tahunan Badan juga mengalami peningkatan sebesar 12,6%. Akan tetapi penurunan terjadi pada penerimaan SPT Tahunan PPh OP SS yang digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 60.000.000 setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi sebesar 15,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dikarenakan kesadaran wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Tahunannya. Penurunan penerimaan SPT Tahunan OP PPh SS dapat terjadi karena wajib pajak mengalami peningkatan penghasilan dan mendapat penghasilan dari kegiatan usaha lain. Ini berarti bahwa kondisi perekonomian wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen semakin meningkat.

Selain itu pada grafik 4.1 di atas, peningkatan jumlah wajib pajak terlihat masih terus berlangsung sampai tahun 2014 sebesar 504,6% atau lima kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2013. Dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan tersebut, dapat membuktikan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 tersebut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang ada, terutama pada KPP Pratama Kepanjen. Hal ini juga menunjukkan bahwa berbagai bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jatim III dan KPP Pratama Kepanjen sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Akan tetapi memasuki awal tahun 2015, jumlah wajib pajak mengalami penurunan hampir di setiap bulannya. Penurunan yang signifikan dapat kita lihat pada bulan Desember 2015 sebesar 18,4%. Menurut narasumber hal ini terjadi karena tingkat kepatuhan wajib pajak bergantung pada tingkat sosialisasi yang diberikan. Apabila pihak kantor pajak sering melakukan sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Di KPP Pratama Kepanjen memiliki target pencapaian kepatuhan dan penerimaan dari wajib pajak. Hal tersebut dapat tercapai karena pihak kantor pajak melakukan himbauan kepada setiap wajib pajak untuk menyampaiakan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan melaporkannya sendiri ke kantor pajak, melalui pos, ekspedisi ataupun *e-filling.* Sehubungan dengan penjelasan di atas, penulis juga menyertakan tabel rasio kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun Pajak | WP Wajib SPT Tahunan | Target Rasio | Realisasi | Capaian |
| Jumlah | % | Realisasi SPT | Realisasi % | +/- SPT | Capaian % |
| 2013 | 62.977 | 45.658 | 72,5 | 46.152 | 73,28 | +494 | 101,08 |
| 2014 | 56.365 | 40.865 | 73 | 42.582 | 75,55 | +1.717 | 104,2 |

Sumber: Diolah dari aplikasi Portal DJP

Dalam tabel 4.2 di atas, dapat kita lihat bahwa wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunannya dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan. Akan tetapi target rasio pencapaian kepatuhan wajib pajak terpenuhi. Di tahun 2013 KPP Pratama berhasil memenuhi target pencapaian sebesar 101,08% dan pada tahun 2014 target pencapaian meningkat sebesar 3,12% menjadi 104,2%. Jadi walaupun jumlah wajib pajak mengalami penurunan di tahun 2015 target pencapaian di KPP Pratama Kepanjen tetap terpenuhi. Selain itu penerapan PP No. 46 Tahun 2013 juga memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena banyak wajib pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya.

**Jumlah Penerimaan PPh Final atas PP Nomor 46 Tahun 2013**

Berdasarkan grafik 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan PPh final atas PP No. 46 Tahun 2013 di wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen mengalami peningkatan setiap bulannya. Peningkatan terlihat pada bulan Agustus setelah dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 jumlah penerimaan PPh final meningkat sebesar 6%. Kemudian di bulan September mengalami kenaikan sebesar 7,9% dari bulan sebelumnya. Bulan Oktober juga meningkat sebesar 14%, diikuti bulan November kenaikan sebesar 0,74% dan puncaknya pada bulan Desember 2013 jumlah penerimaan pajak final di KPP Pratama Kepanjen Malang meningkat sebesar 77,6% dari bulan sebelumnya. Memasuki tahun 2014, di bulan Januari jumlah penerimaan mengalami penurunan sebesar 8,4%. Kemudian di bulan Februari penerimaan pajak meningkat sebesar 43%. Pada bulan Maret mengalami penurunan sebesar 17,4%, memasuki bulan April penurunan terjadi lagi sebesar 3,09% hingga bulan Mei penurunan terus berlangsung sebesar 1,47%. Pada bulan Juni penerimaan pajak meningkat sebesar 7,78% di iringi juga kenaikan di bulan Juli sebesar 7,29%. Di bulan Agustus penerimaan turun sebesar 4,52%, dan pada bulan September menurun sebesar 0,72%. Memasuki bulan Oktober penerimaan meningkat sebesar 1,3% dan dilanjutkan bulan November peningkatan penerimaan sebesar 10,4%. Hal ini terus berlangsung sampai akhir tahun 2014 di bulan Desember jumlah penerimaan PPh final meningkat mencapai 117,5%.

**Grafik 5.2**

**Jumlah Penerimaan PPh Final**

Sumber: Diolah dari data diperoleh

Pada awal Januari 2015 penerimaan pajak kembali mengalami penurunan yang signifikan sebesar 58,9% dari bulan sebelumnya. Bulan Februari juga turun sebesar 12,68% dan di bulan Maret penerimaan peningkatan sebesar 19%. Peningkatan penerimaan terus berlangsung dari bulan April sampai Agustus bersifat fluktuatif. Kemudian di bulan September terjadi penurunan sebesar 9,23% terus berlanjut sampai bulan Oktober penurunan terjadi sebesar 0,53%. Stelah itu di bulan November penerimaan meningkat sebesar 6,26% hingga bulan Desember peningkatan terus berlangsung sampai 3,91%. Kenaikan jumlah wajib pajak UMKM yang juga diikuti oleh peningkatan jumlah penerimaan setiap bulan ini menunjukkan bahwa dengan penerapan PP No. 46 ini menjadikan wajib pajak UMKM menjadi wajib pajak yang efektif, yang bukan hanya mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak tetapi juga memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, yaitu membayar dan melaporkan utang pajaknya.

Pada bulan April dan Juni 2015 penerimaan pajak menurun tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak tetap meningkat. Kemudian di bulan Agustus, November dan Desember terjadi peningkatan penerimaan pajak tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. Hal ini dapat terjadi karena besarnya penghasilan setiap wajib pajak berbeda, sehingga besarnya pajak terutangpun juga tidak sama. Apabila penerimaan pajak menurun tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat berarti jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak kecil, sehingga pajak terutang yang disetorkan juga kecil. Akan tetapi wajib pajak tersebut tetap patuh melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak meningkat tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak menurun berarti jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak besar, sehingga pajak terutang yang disetorkannya juga meningkat. Berbeda dengan tingkat kepatuhan yang menurun dapat disebabkan karena pemberhentian program pendampingan dari pihak kantor pajak yang hanya berlangsung selama 2 tahun, sehingga memungkinkan bahwa wajib pajak masih kesulitan untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri.

**Kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap Penerimaan PPh Final**

Kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak atau manfaat yang dapat dirasakan. Kontribusi yang dimaksud dalam hal ini adalah sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh final. Semakin besar sumbangan atau manfaat yang diberikan, maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh final di wilayah kerja di KPP Pratama Kepanjen, maka dilakukan penghitungan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PPh final pada setiap tahunnya. Dari hasil penghitungan tersebut akan terlihat besarnya kontribusi pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh final.

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh final selama tahun 2013 sampai 2015 bersifat fluktuatif. Artinya bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya kontribusi pajak PP 46. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penerimaan pajak PP No. 46 dan penerimaan PPh final. Pada tabel 4.3 dibawah ini, ditampilkan bahwa jumlah penerimaan pajak kategori PP 46 untuk tahun 2013 sampai 2015. Ditampilkan juga rincian penerimaan perbulan mulai bulan Juli 2013 hingga bulan Desember 2015.

**Tabel 4.3**

**Penerimaan Pajak Kategori PP No. 46 untuk Tahun 2013 sampai 2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Penerimaan Pajak PP 46 (dalam Rp) | Tahun | Penerimaan Pajak PP 46 (dalam Rp) | Tahun | Penerimaan Pajak PP 46 (dalam Rp) |
| 2013 | 1.458.446.503 | 2014 | 6.169.006.536 | 2015 | 6.137.624.880 |
| 1 | - | 1 | 373.027.243 | 1 | 461.337.444 |
| 2 | - | 2 | 533.578.248 | 2 | 402.839.782 |
| 3 | - | 3 | 440.710.388 | 3 | 479.471.520 |
| 4 | - | 4 | 427.065.685 | 4 | 459.622.558 |
| 5 | - | 5 | 420.763.364 | 5 | 486.412.565 |
| 6 | - | 6 | 453.532.997 | 6 | 532.938.745 |
| 7 | 174.431.924 | 7 | 486.596.705 | 7 | 546.740.635 |
| 8 | 184.953.042 | 8 | 464.599.293 | 8 | 579.687.488 |
| 9 | 199.645.653 | 9 | 461.242.490 | 9 | 526.143.142 |
| 10 | 227.675.137 | 10 | 467.264.541 | 10 | 523.332.906 |
| 11 | 229.363.383 | 11 | 516.061.834 | 11 | 556.141.522 |
| 12 | 407.577.914 | 12 | 1.122.765.698 | 12 | 577.905.323 |

Sumber: Diolah dari aplikasi Portal DJP

Dalam grafik 5.2 diatas terlihat bahwa penerimaan pajak kategori PP No. 46 Tahun 2013 mulai bulan Juli 2013 mengalami peningkatan hingga bulan Desember 2013. Hal tersebut ditunjukkan dengan tren positif yang terlihat pada grafik diatas. Memasuki tahun 2014 penerimaan pajak kategori PP No. 46 Tahun 2013 bersifat fluktuatif. Hal ini terus berlangsung sampai bulan Desember tahun 2015. Untuk dapat menilai peningkatan atau penurunan kepatuhan pajak dari indikator kontribusi penerimaan pajak, maka perlu disusun tabel yang menunjukkan besaran kontribusi penerimaan pajak kategori PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak final. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada tabel 4.4 di bawah ini:

**Tabel 4.4**

**Kontribusi PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Final**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 |
| Penerimaan Pajak Final | 22.871.514.368 | 29.668.074.043 | 53.746.300.389 |
| Penerimaan Pajak Kategori PP 46 | 1.458.446.503 | 6.169.006.536 | 6.137.624.880 |
| Kontribusi PP 46 terhadap penerimaan pajak final | 6,37% | 20,79% | 11,41% |
| **Kriteria** | Sangat kurang | Sedang | Kurang |

Sumber: Diolah dari data diperoleh

Berdasarkan penjelasan dari tabel 4.4 di atas besarnya kontribusi PP No. 46 Tahun 2013 dalam mempengaruhi penerimaan pendapatan PPh final selama tahun 2013 sampai tahun 2015 setelah diterbitkan peraturan tersebut bersifat fluktuatif. Ini berarti bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan terhadap besarnya kontribusi pajak kategori PP 46. Hal ini dikarenakan PP No. 46 Tahun 2013 baru diterapkan pada bulan Agustus 2013 tetapi kontribusinya terus mengalami kenaikan. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2013 kontribusi PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 6,37% menunjuk pada kriteria sangat kurang. Akan tetapi di tahun 2014 kontribusi PP No. 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 20,79% yang menunjuk pada kriteria sedang. Kemudian pada tahun 2015 kontribusi PP No. 46 Tahun 2013 kriteria menjadi kurang karena mengalami penurunan sebesar 9% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 11,41%.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, penurunan dan kenaikan penerimaan pendapatan tersebut dikarenakan pada PP No. 46 Tahun 2013 itu penghitungannya didasarkan pada bulan sebelum pelaporan. Seperti pada bulan Agustus, omset yang dikalikan dengan tarif tersebut adalah omset pada bulan Juli, dan juga begitu pada bulan-bulan selanjutnya. Selain hal itu, penurunan dan kenaikan itu terjadi karena UMKM yang ada berhadapan dengan Bendaharawan pemerintah yang memotong PPh UMKM tersebut, sedangkan UMKM tersebut juga diharuskan untuk menyetor PP No. 46 Tahun 2013 itu, jadi kebanyakan dari UMKM akan meminta dibebaskan dari PP No. 46 Tahun 2013 tersebut karena mereka telah dipotong PPhnya oleh Bendaharawan pemerintah tersebut.

Selain dari kendala-kendala PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh final, pengaruh penurunan dan kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai penerimaan pendapatan atas PPh final lainnya dan juga penerimaan PP No. 46 Tahun 2013 itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM setiap bulannya terus sadar untuk mendaftarkan dirinya dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pertumbuhan penerimaan PPh final sebesar 21% pada tahun 2014 dan 81% terjadi pada tahun 2015.

**Peningkatan Wajib Pajak atas UMKM**

Berdasarkan Tabel 4.5 di bawah ini secara keseluruhan antara wajib pajak Orang Pribadi (OP) dan juga wajib pajak Badan pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan, hal tersebut karena adanya PP No. 46 Tahun 2013 yang baru diberlakukan pada bulan Agustus tahun tersebut, sehingga wajib pajak masih berantusias untuk tertib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan masyarakat mengalami penurunan penghasilan yang diterimanya sehingga kesadaran akan kewajiban perpajakan mulai kurang. Selain itu dikarenakan bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terasa memberatkan wajib pajak.

**Tabel 5.8**

**Jumlah Wajib Pajak**

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Wajib Pajak | Tahun |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Badan | 698 | 4.225 | 3.844 |
| Orang Pribadi | 3.713 | 22.448 | 20.762 |
| Total (OP+Badan) | 4.411 | 26.673 | 24.606 |

Sumber: KPP Pratama Kepanjen

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut cukup berpengaruh dalam hal menambah tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Analisis penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh final yaitu bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut berpengaruh dalam hal menambah penerimaan PPh final.
3. Kontribusi yang diberikan oleh PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan PPh final selama tahun 2013 sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bersifat fluktuatif.
4. Analisis penerapan PP No. 46 Tahun 2013 juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yaitu bahwa jumlah wajib pajak yang ada terus meningkat setiap tahunnya, terlebih bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membantu para pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitasnya sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

Butar-butar, Etha. 2013. *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 2, No 2.* Universitas Brawijaya Malang.

Brotodiharjo, Santoso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Ke-4.* Bandung: Refika Aditama.

Corry, Astry. 2013. *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan).* Skripsi. *Jurnal IlmiahMahasiswa FEB, Vol 2, No 2.* Universitas Brawijaya Malang.

Diatmika I Putu Gede. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.* Jurnal Akuntansi Profesi. Vol.3, No. 2 Desember 2013.

Emzir. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif.* Jakarta: Grafindo Persada.

Hakim, Fadli. 2005. *Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA.* Universitas Samratulangi Manado.

Husaini, Usman. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Hutagaol, John, Wing Wahyu, dan Arya Pradipta. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi Vol 6 No 2, Maret 2007: 186-193.

Indriantoro dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Management Edisi Pertama.* Yogyakarta: BPFE.

Judiseno. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kaimudin, Sabriani. 2014. *Efektivitas Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Malang Selatan.* Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendereal Pajak. 2011. *Model Proyeksi Penerimaan Perpajakan.*

Lusty. 2012. *Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruhPositif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta.* Skripsi. Universitas Pembangunan “Veteran”. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan: Edisi 5.* Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nurmantu, Safri.2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Penerbit Granit.

Observation and Research Taxtation. 2013.*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.*

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pemerintah, RI. 2013. Undang-undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.

Priambudi, Adam Adiansah A. 2013.*Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, Serta Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya.* Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.

Resmi, Siti. 2013.*Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7.*Jakarta: Penerbit Salemba.

Resyniar, Gandhys. 2014.*Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap penerapan PP No. 46 Tahun 2013.* Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.

Sanusi, Ahmad. 2011. *Metode Penelitian Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Saribu, Astri. C.N.D., dan Akie. Rusaktiva. R.. 2014. *Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan).* Jurnal Ilmiah mahesa FEB Vol. 2 No. 2.

Sekaran, Uma. 2006.*Research Methods For Business.*Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly.2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak, Edisi 6.* Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian.* Cetakan ke-15. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Cetakan ke-19. Bandung: Alfabeta

Strauss, Anselm dan corbin, Juliet. 1990. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques.* California: SAGE Publication, Inc.

Tulus, Tambunan. 2013. *Dampak dari Kebijakan “Satu Persen” Pajak pada UMKM.* Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM. (Vol. 8 – Oktober 2013. Hlm. 1-20.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.